

PENYELESAIAN SENGEKETA SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAYARAN HASIL PANEN PADA MASYARAKAT DESA PEMATANG KIJANG

Azizah
Riris Ariska
Universitas Islam Ogan Komering Ilir
Email :
Aazizah895@gmail.com
ririschakil@gmail.com

ABSTRAK

Sewa menyewa lahan pertanian merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Pematang Kijang dengan pembayaran hasil panen sewa lahan pertanian tersebut dilakukan tanpa adanya bukti tertulis yaitu dengan menggunakan perjanjian secara lisan dengan ketentuan pembayaran hasil panen padi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Bagaimana bentuk perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada masyarakat desa Pematang Kijang. Bagaimana penyelesaian sengketa sewa-menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada masyarakat desa Pematang Kijang. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan. Yang memberikan kesimpulan bahwa terhadap sewa menyewa lahan pertanian di desa pematang kijang ini dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian dengan pembayaran biaya sewanya setelah panen.

Kata Kunci : Pembayaran Dengan Hasil Panen, Perjanjian Secara lisan, Sewa Menyewa

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak sewa tanah pertanian merupakan sesuatu perbuatan hukum dalam wujud penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain (penyewa)	dalam jangka waktu tertentu serta jumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Hak sewa tanah pertanian bisa terjalin dalam wujud
---	---

perjanjian yang tidak tertulis yang memuat unsur-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak serta kewajiban untuk pemilik tanah pertanian serta penyewa. Tanah ialah salah satu faktor yang mempunyai kedudukan berarti guna mendukung kehidupan manusia sebab bisa digunakan buat mendukung aktivitas usaha semacam pertanian. Pasal 4 ayat (2) UUPA memastikan: "Hak-Hak atas tanah yang diartikan dalam ayat (1) pasal ini membagikan wewenang buat mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula badan bumi serta air dan ruang yang terdapat di atasnya hanya diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan

dengan pemakaian tanah itu dalam batas-batas bagi undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih besar.¹

Apabila sewa menyewa didasarkan dalam wujud perjanjian hingga perjanjian tersebut bisa berbentuk perjanjian tertulis ataupun lisan. Menurut Salim H.S., perjanjian tertulis merupakan "sesuatu perjanjian yang terbuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan". Sedangkan menurutnya juga, perjanjian lisan merupakan "sesuatu perjanjian yang terbuat oleh para pihak dalam bentuk lisan hingga umumnya Cuma dicoba dengan bersumber perkataan yang dikemukakan oleh para pihak."²

¹Urip Santoso, 2008. Hukum Agraria. Hak Sewa Tanah Lahan Pertanian. hal. 150.

² Gede Yudi Arsawan, 2022. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan

Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, hal. 1502.

Perikatan yang lahir dari perjanjian (Pasal 1313 sampai Pasal 1351 KUHPerdota) dalam bab ini meliputi ketentuan umum, syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian, dan penafsiran perjanjian. Seluruh wujud perjanjian cuma bisa jadi sah serta mempunyai kekuatan mengikat apabilaenuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang memastikan kalau“buat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, 3. sesuatu perihal tertentu, 4. sesuatu karna yang halal.” Khusus mengenai perjanjian sewa menyewa.³

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaga Negeri Tahun 1960 No 104 serta bonus Lembaga Negeri No 2043, ialah diketahui dengan istilah UUPA (Undang -Undang Pokok Agraria) tidak membagikan rumusan yang jelas tentang sebutan tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini diadakan perbedaan antara pengertian...bumi" dan " Tanah". Sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) serta pasal 4 ayat (1) . Yang diartikan dengan "tanah" yakni permukaan bumi. Perluasan pengertian "bumi" serta "air" dengan ruang angkasa merupakan bersangkutan dengan kemajuan metode berusia ini serta

³ Salim, 2019. Hukum Kontrak. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Penerbit : Sinar Grafika. hal. 5.

kemungkinannya dalam waktu-waktu yang hendak tiba⁴

Sewa menyewa ialah salah satu wujud perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Pada warga Desa Pematang Kijang.⁵

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat dibahas dalam jurnal ini.

1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa lahan pertanian dengan

pembayaran hasil panen pada

Masyarakat desa pematang kijang ?

2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa sewa menewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada masyarakat desa pematang kijang ?

C. Ruang Lingkup Serta Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengenai bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen kepada masyarakat desa pematang kijang.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan

⁴ Arba,2019. Hukum Agraria Indonesia Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Editor,Tarmizi-Cet.6-Jakarta: Sinar Grafika . hal. 2.

⁵Husmaijar Sari,2020. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Sewa

Menyewa Lahan Pertanian Diakses Pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib, <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2196>.

dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewakan lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada Masyarakat desa pematang kijang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana cara penyelesaian sengketa sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada Masyarakat desa pematang kijang.⁶

D. Definisi Konsep

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang

dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.⁷

2. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸

3. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi suatu barang ke pihak lain, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran yang disangupi pihak tersebut.⁹

4. Pengertian Lahan Pertanian

⁶ Ibid.

⁷ Chariza Devira Ramadhanty,2022. Pengertian Penyelesaian Sengketa. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib, <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

⁸ Es Ramadhanny,2016. Pengertian Perjanjian. Pada Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib, <https://dspace.uui.ac.id>

⁹ Rita Puspaningsih,2022. Pengertian Sewa-menyewa. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib, <https://www.kompas.com>

Menurut FAO Lahan pertanian adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang.¹⁰

5. Pengertian Hasil Panen

Hasil Panen adalah suatu rangkaian proses dalam Perkebunan ataupun pertanian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan buah dari hasil panen tersebut.¹¹

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan

wawasan yang lebih luas yang bermanfaat bagi umat muslim dan menambah ilmu pengetahuan di uniski khususnya di fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan keilmuan di bidang sewa-menyewa sawah di desa pematang kijang.

b. Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk masyarakat, khususnya bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa sawah dengan sistem

¹⁰ Vh Pratama, 2021. Pengertian Lahan Pertanian. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib, <https://elibrary.unikom.ac.id>

¹¹ Putra, 2019. Pengertian Hasil Panen. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib, <https://e-journal.uajy.ac.id>

ngoyotan yang ditinjau dengan akademik di Desa Pematang Kijang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian hukum suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi suatu penelitian hukum.¹²

2. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran berupa (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu terjadi dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Survei lapangan, wawancara, pengamatan langsung.

5. Teknik Pengolahan Data

1. Pencatatan Data; Dengan mengumpulkan data yang relevan tentang penyelesaian sengketa sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen pada masyarakat desa pematang kijang.

¹² Jonaedi Efendi, 2016. Metode Penelitian Hukum Empiris. Penerbit : Kencana. Jakarta. hal. 4.

2. Perhitungan Pendapatan dan biaya; **II.**

Hitung Pendapatan yang diperoleh dari hasil panen serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pertanian.

3. Analisa Regresi; Yaitu untuk menentukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil panen, seperti faktor iklim, jenis tanaman, atau praktik pertanian itu.

4. Negosiasi Berdasarkan Data; Gunakan hasil pengolahan data sebagai dasar dalam proses negosiasi antara penyewa dan pemilik lahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Sewa Menyewa

Sewa menyewa secara normatif dalam buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPdata yang berbunyi “sewa menyewa yakni sesuatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari tanah, sepanjang sesuatu waktu yang sudah ditetapkan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”. Hak sewa tanah pertanian dapat terjadi dalam bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau tertulis yang memuat unsur-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban pemilik tanah pertanian dan penyewa. Boudi harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi

serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakiki.¹³

Dari rumusan sewa menyewa semacam ditetapkan oleh Pasal 1548 KUHPerdara, dikatakan kalau perjanjian tersebut sudah legal serta mengikat pada dikala tercapainya kata setuju, yakni menimpa tanah yang di sewa serta harga sewa tanahnya.

1. Ciri-Ciri Perjanjian Sewa

Menyewa

Menurut Prof. R. Subekti pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang isi dari perjanjian menurut hurufnya. Adapun

ciri-ciri perjanjian sewa-menyewa diantaranya:

- a. Ada dua orang yang saling mengikatkan diri dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa yaitu pihak yang awal merupakan pihak yang menyewakan ialah pihak yang memiliki tanah. Pihak yang kedua merupakan pihak penyewa, ialah pihak yang memerlukan kenikmatan atas sesuatu tanah.
- b. Ada faktor pokok ialah tanah, benda, harga serta jangka waktu sewa Tanah ialah salah satu faktor yang mempunyai kedudukan berarti guna mendukung kehidupan manusia.
- c. Ada kenikmatan yang diserahkan Kenikmatan dalam perihal ini ialah

¹³ Urip Santoso, 2008. Hukum Agraria. Penguasaan atas tanah. hal. 76.

penyewa bisa memakai tanah yang disewakan dan menikmati hasil dari tanah yang di sewa.¹⁴

2. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Pihak-Pihak yang ikut serta dalam perjanjian sewa menyewa ialah:

a. Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan ialah orang ataupun tubuh hukuman yang menyewakan tanah ataupun barang kepada pihak lainnya buat bisa menikmati khasiat tanah tersebut.

b. Pihak Penyewa

Pihak penyewa ialah orang ataupun tubuh hukum yang menyewa

tanah ataupun barang dari pihak yang menyewakan.

B. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ialah sesuatu penyelesaian masalah yang dicoba antara salah satu pihak dengan pihak yang lain.¹⁵

C. Perjanjian

Menurut Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu perihal.¹⁶

Mengenai definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana pula dimaksud secara berbeda-beda pula, P.N.H Simanjuntak dalam buku

¹⁴ Suharnoko, 2015. Hukum Perjanjian. Aneka Perjanjian. Penerbit : Kencana. Jakarta. hal. 4.

¹⁵Pramesti Tri jata Ayu 2013. Penyelesaian Sengketa. Diakses Pada Tanggal

05 Mei 2024 Pukul 01.00 Wib, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/49806>

¹⁶Ahmad Arif Zulfikar, 2024. Hukum Kontrak Bisnis. Hukum Perjanjian. Penerbit: Gita Lentera. hal. 1.

nya Hukum Perdata Indonesia menjelaskannya ialah antara lain.¹⁷

- a. Profesor. Subekti S.H., perjanjian merupakan sesuatu peristiwa dimana seseorang seberjanji kepada seseorang lain ataupun dimana dua orang itu saling berjanji buat melakukan suatu perihal.

1. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada sebagian asas berarti yang butuh dikenal, ialah:¹⁸

- a. Sistem Terbuka (open System)

Asas ini memiliki makna, kalau mereka yang tunduk dalam perjanjian leluasa dalam memastikan hak serta kewajibannya.

- b. Bertabiat aksesoris (optional)

Hukum perjanjian bertabiat aksesoris maksudnya, pasal-pasal serta hukum perjanjian boleh disingkarkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian maenghendaki serta membuat ketentuan-ketentuan sendiri.

- c. Berasaskan konsensualisme

Asas ini memiliki makna, kalau suatu perjanjian lahir semenjak detik tercapainya konvesi antara kedua belah pihak.

2. Subjek Serta Objek Perjanjian

Subjek Perjanjian merupakan perjanjian berbentuk manusia individu dalam melaksanakan perbuatan

¹⁷ P. N. H. Simanjuntak, 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta. Penerbit : Kencana hal. 6.

¹⁸ *Ibid.*

hukum apabila telah berusia 21 tahun penuh (berusia) ataupun meski belum 21 tahun penuh, telah kawin, sehat ingatan, serta tidak dibawah pengampuan. Objek Perjanjian merupakan perjanjian berbentuk prestasi yang harus dipebuti pihakpihak.

2. Syarat sahnya perjanjian bisa dikaji bersumber pada hukum perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata buat sahnya sesuatu perjanjian dibutuhkan 4 syarat, yaitu;¹⁹

a. Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak.

b. Kecakapan Untuk Membuat Sesuatu Perjanjian

Kecakapan berperan merupakan kecakapan ataupun keahlian buat melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu Perihal Tertentu

Di dalam bermacam literature disebutkan kalau yang jadi objek perjanjian merupakan prestasi ataupun pokok perjanjian.

d. Sebab Halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dipaparkan penafsiran orzaak (causa yang halal).²⁰

4. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Berakhirnya sesuatu perjanjian sewa-menyewa ialah apabila:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

- a. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian sudah habis (Pasal 1570 KUHPerdara)
- b. Salah satu pihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1571 KUHPerdara)

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian ini bisa dibedakan dalam sebagai perihal ialah perjanjian timbal balik, perjanjian sepihak, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian konsensul, perjanjian ril, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, perjanjian liberator, perjanjian kebendaan, perjanjian obligator, perjanjian accedoir.²¹

1. Perjanjian Menurut Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan setempat menurut hukum adat.²²

D. Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan permukaan bumi yang menjadi perihal yang sangat penting bagi manusia dalam menunjang untuk menjalankan semua aktivitas.

1. Lahan Pertanian Pangan

Lahan pertanian pangan sangat berarti untuk kehidupan manusia dimana lahan jadi tempat penciptaan

²¹ Anisa Wardani, 2022. Hapusnya Perjanjian. Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2024 Pukul 01.00 Wib, <https://distanpangan.magelang.go.id>

²²Sri Jaya Lesmana S.H., 2020. Hukum Adat. Penerbit: PT. Bidara Cendekia hal. 4.

hasil pertanian semacam beras yang ialah santapan pokok tiap-hari.²³

1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan

Pengelolaan lahan pertanian ialah pengelolaan sumber energi jadi sumber kebutuhan pokok manusia, mempertahankan, tingkatkan, dan menjaga kualitas lingkungan. **Fungsi Lahan Diperdesaan**

Fungsi lahan merupakan selaku tempat dimana dikerjakannya aktivitas buat mempertahankan eksistensinya. kemampuan pedesaan begitu besar serta sangat peting.²⁴

E. Hasil panen

Panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil tanaman padi baik yang ada pada lahan sawah maupun yang ada pada lahan kering.²⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Pematang Kijang

Dalam kehidupan tiap hari masyarakat Desa Pematang Kijang melakukan kegiatan dengan bercocok tanam , mengingat hampir mayoritas penduduk di desa pematang kijang ini menjabat sebagai petani. Salah satu perjanjian yang dicoba oleh warga desa

²³ Gunawan Prayitno, 2021. Place Attachment Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Penerbit: CV Media Nusa Creativ (MNC). hal. 15.

²⁴ Ibid. hal. 19.

²⁵ Indra Nur Kusenda, 2023. Panen padi. Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2024 Pukul 01.00 Wib, <https://data.purwakartakab.go.id>

pematang kijang merupakan sewa menyewa lahan pertanian.

1. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Pada Masyarakat Desa Pematang Kijang

Dalam bentuknya, perjanjian itu berbentuk sesuatu rangkaian perkataan yang memiliki janji-janji ataupun kesanggupan yang diucapkan secara lisan. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, terdapat hak serta kewajiban yang melekat tiap-tiap pihak yang wajib dilaksanakan biar perjanjian tersebut terlaksana.²⁶

B. Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen

Pada Masyarakat Desa Pematang Kijang

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar penyelesaian sengketa sewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa tanah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan dari awal perjanjian tetapi menunggu hasil panen dari lahan pertanian tersebut. Pembayaran sewa tidak pernah dilakukan dengan memberi sejumlah uang kepada pemilik lahan melainkan dengan padi.²⁷

1. Pengalihan Sewa-menyewa Apabila Terjadi Masalah Dalam Pembayaran

²⁶ Hasil Wawancara Bersama Petani Pada Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Di Desa Pematang Kijang Pukul 08.00 Wib.

²⁷ Hasil Wawancara Bersama Petani Pada Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Di Desa Pematang Kijang Pukul 08.00 Wib

Di Desa Pematang Kijang sendiri Dalam hal penyelesaian sengketa sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen misalnya, juga dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalil yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa adalah QS. Al-Thalaq (65) ayat 6. Allah SWT. Berfirman yang artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Al-Thalaq (65):6).

2. Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Tanah Pertanian Dalam KUHPerdara

Ada dua cara penyelesaian sengketa sewa-menyewa tanah pertanian. Antara lain:

a. Penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi)

Penyelesaian sengketa ini melalui jalur musyawarah dan mufakat yang merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih adil yang memberikan akibat hukum.

b. Penyelesaian Sengketa di dalam pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan merupakan penyelesaian yang diajukan ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Bentuk perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian di desa Pematang Kijang kecamatan jejawi kabupaten Ogan Komering Ilir provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan menggunakan perjanjian lisan (tidak tertulis).
2. Cara Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian. Pembayaran sewa tidak pernah dilakukan dengan memberi sejumlah uang kepada pemilik lahan melainkan dengan padi.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemilik dan penyewa lahan haruslah membuat suatu perjanjian tertulis dalam sewa-menyewa.
2. Sebaiknya hak, kewajiban dan tanggung jawab dilakukan dengan mana semestinya dan dituliskan juga dalam surat perjanjian.
3. Seharusnya pemilik lahan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada penyewa untuk melunasi pembayaran sewa yang terhambat dengan begitu penyewa dapat memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arba, 2019. Hukum Agraria

Indonesia Tentang Peraturan

Pokok-pokok Agraria. Editor,

Tarmizi-Cet. 6- Jakarta: Sinar

Grafika.

Urip Santoso, 2008. Hukum Agraria.

Hak Sewa Tanah Lahan Pertanian.

_____, 2008. Hukum Agraria.

Penguasaan Atas Tanah.

Gede Yudi Arsawan, 2020. Kajian

Hukum Perdata Terhadap Penggunaan

Perjanjian Tidak Tertulis Dalam

Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi*

Hukum (JKH). Penerbit Universitas

Pendidikan Ganesha, vol. 6 No 1.

le/123456789/2196.

INTERNET

Husmainar Sari, 2020. Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Sengeketa Sewa-menyewa Lahan Pertanian. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2024

Pukul 09.00 Wib.

<https://repositoey.umsu.ac.id/handle/1>

23456789/2196.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum

Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria.

[https://books.google.com/books/huku](https://books.google.com/books/hukum_agraria_indonesia)

m_agraria_indonesia